

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 15

2010

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**INVENTARISASI, PEMETAAN, PENSERTIFIKATAN DAN PENGELOLAAN TANAH
KAS DESA (TKD) PEMERINTAH KOTA BEKASI DI WILAYAH KABUPATEN
BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan rencana Inventarisasi pendataan Tanah Kas Desa (TKD) Pemerintah Kota Bekasi yang tersebar di Wilayah Kabupaten Bekasi yang ada dalam APBD Tahun 2010 dipandang perlu dilakukan pemetaan, pensertifikatan dan pengelolaan;
 - b. bahwa untuk pengelolaan Tanah Kas Desa yang lebih produktif, berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dapat dilaksanakan dengan cara dikontrakkan atau disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Inventarisasi, Pemetaan, Pensertifikatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Pemerintah Kota Bekasi di wilayah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1993 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).
- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan , Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143.1/3389/pemdes Tahun 1999 Kabupaten Bekasi segera menyerahkan Tanah Kas Desa (TKD) milik desa-desa yang telah diserahkan kepada Kota Bekasi kepada desa-desa yang bersangkutan melalui Kota Bekasi untuk dapat dikelola sesuai peraturan yang berlaku.
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050.13 / Kep.96A-Bappeda/IV/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INVENTARISASI, PEMETAAN, PENSERTIFIKATAN DAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) PEMERINTAH KOTA BEKASI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim yang bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan meneliti dalam Penataan Ruang Daerah yang para personilnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian saham dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
10. Perjanjian Garapan adalah perjanjian yang diberikan kepada penggarap untuk memperoleh hasil garapan yang optimal menjadi sumber PAD Pemerintah Kota Bekasi.
11. Hak Atas Tanah adalah Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960.

BAB II

INVENTARISASI, PEMETAAN DAN PERSERTIFIKATAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 2

- (1) Inventarisasi adalah menghimpun data Tanah Kas Desa dari Kelurahan atau Kecamatan yang mempunyai Tanah Kas Desa.
- (2) Kegiatan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengadakan peninjauan ke lapangan bersama Tim Inventarisasi.
- (3) Tahapan kegiatan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Mengadakan kroscek data yang ada dengan kenyataan di lapangan;
 - b. Penunjukan batas - batas Tanah Kas Desa;
 - c. Menghimpun data atau informasi data dari masyarakat setempat;
 - d. Penilaian harga objek Tanah Kas Desa (TKD).

Bagian Kedua

Pemetaan

Pasal 3

- (1) Pemetaan adalah pembuatan peta situasi atau peta bidang yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi.

- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kegiatan Inventarisasi Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 selesai.
- (3) Tahapan tahapan pemetaan meliputi :
 - a. Mengadakan pengukuran Tanah Kas Desa dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi;
 - b. Mengadakan pemasangan patok - patok batas Tanah Kas Desa;
 - c. Membuat peta situasi atau peta bidang untuk pembuatan sertifikat.

Bagian Ketiga

Pensertifikatan

Pasal 4

Pensertifikatan merupakan hasil akhir dari kegiatan Inventarisasi dan kegiatan Pemetaan yang telah dilakukan terlebih dahulu.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PERJANJIAN GARAPAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian Garapan diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah yang bersangkutan serta kemampuan tanah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Pemohon yang akan mengajukan garapan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi garapan dan peruntukan penggunaan lahan dari Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Keputusan pemberian izin garapan ditandatangani oleh Walikota atau oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam mengajukan permohonan garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan salinan surat daftar inventarisasi tanah yang digarap kepada Pemerintah Kota Bekasi atau kepada SKPD yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar selanjutnya Bagian Pertanahan mengusulkan kepada SKPD terkait untuk melakukan pembahasan oleh Tim Verifikasi Tanah Kas Desa (TKD).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perjanjian Garapan dan persyaratan lainnya apabila masih diperlukan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan dan saling menguntungkan semua pihak baik pemerintah daerah, perusahaan atau badan usaha serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berdasarkan hasil rapat dan atau berita acara dalam menetapkan persetujuan, maka penolakan permohonan pemberian perjanjian garapan atau permohonan perpanjangan perjanjian garapan dinyatakan ditolak oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan yang secara lengkap oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan terhadap Tanah Kas Desa (TKD) dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Pihak ketiga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan yang diberikan padanya kepada Pemerintah Kota Bekasi yang jumlahnya ditentukan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 9

Jangka waktu kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 10

Biaya – biaya yang timbul dalam rangka kegiatan Inventarisasi ,Pemetaan dan Pensertifikatan dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, surat perjanjian garapan yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa perjanjian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Maret 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi,
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 15 SERI E